

Nomor : 019/BPR-TNM/I/2025
Lamp : 1 (Satu) Berkas

Pekanbaru, 31 Januari 2025

Kepada Yth :

DPP PERBARINDO & Media BPR

Komp. Patra II No. 46

Jl. Jend Ahmad Yani-By Pass Cempak Putih

JAKARTA PUSAT

Perihal : **Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance)**

Dengan hormat,

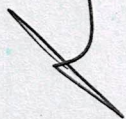
Menunjuk surat edaran OTORITAS JASA KEUANGAN Nomor 12/SEOJK.03/2024 "Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat", maka terlampir kami sampaikan "Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance) PT. BPR TUAH NEGERI MANDIRI Tahun 2024".

Demikian kami sampaikan agar diterima dengan baik, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. BPR TUAH NEGERI MANDIRI

Dewan Direksi



PANCA TERRIANDA, SE, CRBD

Direktur

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT BPR Tuah Negeri Mandiri

Pelaporan

Profil Risiko Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

799016-1-PRBPRKS-R-S-20241231-010201-602554-31012025164701

Periode Data

S2 2024

User ID Pelugas Pelaporan

dimas_dit75@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

21 / 21

Tanggal Terakhir Upload Laporan

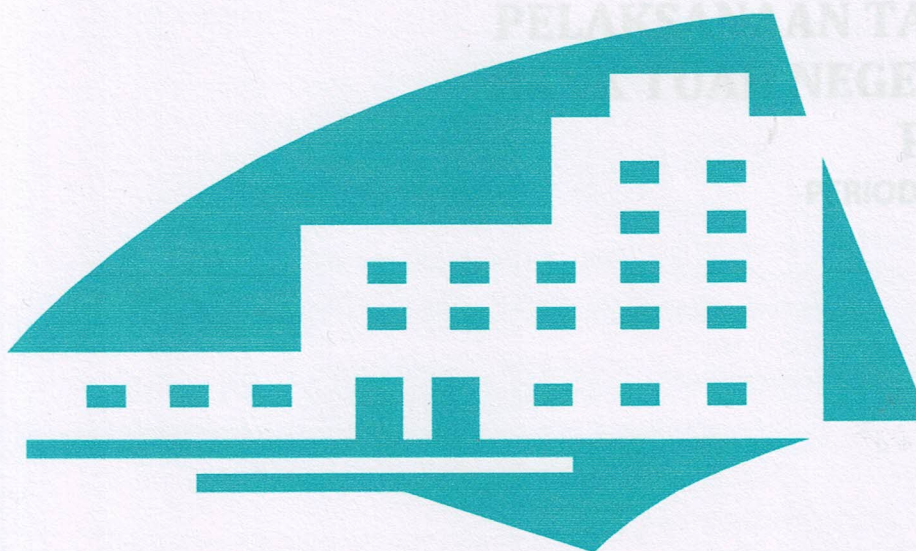
2025-01-31 16:47:01



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

TAHUN 2024



Jl. Arifin Achmad No. 85 Pekanbaru
Phone: 0761-5970446, 5970303
Fax: 0761-5970026

PT BPR TUAH NEGERI MANDIRI

Arifin Achmad, Direktur Utama
Pekanbaru, 11 Desember 2024



PT. BPR TUAH NEGERI MANDIRI

**LAPORAN
PENILAIAN SENDIRI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
BANK TUAH NEGERI MANDIRI
PEKANBARU
PERIODE, DESEMBER 2024**

PT BPR TUAH NEGERI MANDIRI

Jl.Arifin Achmad Nomor 85
Pekanbaru

A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemegang saham terdiri PSP dan Pemegang Saham lainnya telah sesuai persyaratan dan perundang-undangan
2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambil keputusan selalu melalui RUPS yang tidak melanggar aturan di atasnya.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Visi dan Misi pengembangan BPR sudah dikomunikasikan secara optimal kepada Direksi / atau Dekom
4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemantauan perkembangan BPR terkadang dilakukan melalui informasi dari Dekom.
5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang saham selalu mendukung pengembangan BPR melalui penambahan modal sesuai POJK.
6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham tidak terjadi benturan kepentingan atau intervensi yang dapat mengurangi keuntungan BPR dan mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dibandingkan kepentingan pribadi.
7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Keputusan RUPS selalu mempertimbangkan masukan dari Dekom dan pemegang saham.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Setiap Pemegang saham selalu di perlakukan secara adil dalam pemberian deviden dan hak suaranya.
9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis khususnya tentang pemenuhan permodalan.
10)	Pemegang saham tidak melakukan	Pemegang saham tidak melakukan benturan

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	kepentingan dan intervensi kepada pengurus yang dapat mengurangi keuntungan BPR dan mempengaruhi kelangsungan bisnis BPR.
11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Pembagian deviden tidak dilakukan sesuai anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan BPR masih memiliki kerugian.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 1
a.	Struktur:		Nilai : 2 (Baik dan Mamadai) Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham termasuk predikat Baik , Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai , yang ditunjukkan antara lain : a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasi yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR. c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
	1)	Faktor Positif: PSP dan Pemegang saham lainnya sesuai ketentuan dan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Secara umum proses tata kelola pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Setiap Pemegang saham di perlakukan secara adil	
	2)	Faktor Negatif Tidak ada	

B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Jumlah, Komposisi Dan Kriteria Direksi belum sesuai dengan POJK.
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tempat tinggal dan wilayah Direksi sesuai POJK.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sesuai POJK.
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi tidak terdapat hubungan sesuai POJK
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi cukup memadai pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi untuk PE operasional perkreditan, kecuali PE Kepatuhan / Menris / APU PPT/ SAF.
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi (Piagam Direksi) sesuai POJK.
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi PE dan pegawai BPR.
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan / atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direksi cukup memiliki kompetensi sesuai POJK, serta memiliki kemauan untuk meningkatkan pengetahuan dan pembelajaran secara berkelanjutan.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara	Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum.
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi cukup memadai secara optimal penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit Internal dan Eksternal serta masukan hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan OJK.
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi selalu menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi selalu ber-pedoman dan tata tertib kerja (Piagam Direksi) yang disusun dan ditetapkan Direksi.
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Kebijakan dan keputusan strategis yang dibuat direksi selalu memper- timbangkan masukan dari Dekom dan diputuskan dalam rapat Direksi.
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain dan tidak menerima remunerasi diluar yang telah ditetapkan RUPS.
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Direksi cukup memadai membudayakan pembelajaran berkelanjutan dalam peningkatan pengetahuan perbankan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi cukup memadai dalam mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis, diantaranya Kebijakan Kepegawaian, Kebijakan Perkreditasi, Kebijakan Strategi Anti Fraud.

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi telah mengungkapkan tentang kepemilikan saham, dan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan pengurus dan pemegang saham BPR.
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi telah mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplemen - tasikan kompeten
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi cukup memadai dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja direksi.
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi cukup memadai mengevaluasi setiap tahun kebijakan remunerasi bagi PE dan pegawai BPR.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah melaksanakan tugas dan mempertanggung jawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai cukup memadai dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR secara teknis operasional.
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat bagi semua direksi sebagai dasar pengambilan keputusan.
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi selalu dituangkan dalam risalah rapat dan didokumen tasikan dengan baik.
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Terdapat cukup peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan BPR.
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi selalu menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sesuai POJK.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 2
a.	Struktur:		Nilai : 2 (Baik dan Cukup Mamadai) Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola Direksi termasuk predikat Baik , Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Cukup Mamadai , yang ditunjukkan antara lain : 1. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggung jawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. 2. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik. 3. Direksi telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. 4. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. 5. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa
	1)	Faktor Positif: Secara umum tentang struktur tata kelola direksi termasuk baik dan cukup mamadai.	
	2)	Faktor Negatif: Direksi belum mamadai pemenuhan SDM dan struktur organisasi untuk PE operasional perkreditan, kecuali PE Independen (Fungsi Kepatuhan, Manris dan Audit Intern telah lengkap)	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Secara umum proses tata kelola direksi, telah dilaksanakan sesuai POJK.	
	2)	Faktor Negatif: Direksi belum optimal mem budayakan pembelajaran berke lanjutan	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Secara umum hasil tata kelola direksi, telah dilaksanakan sesuai POJK	
	2)	Faktor Negatif Pegawai cukup mengetahui dalam implementasi atas kebijakan strategis.	

C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris belum sesuai dengan POJK.
2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Wilayah tempat tinggal anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK.
3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja (Piagam Dewan Komisaris) yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris sesuai POK.
4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai POJK.
5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan terkait memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham yang sesuai POJK.
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham sesuai POJK.
7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Anggota Dewan Komisaris cukup memiliki kompetensi sesuai dengan POJK, dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan.
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris belum menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris cukup memadai melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang tetapi selalu prinsip kehati-hatian, dan tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris.
	10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris cukup memadai mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.
	11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali yang ditetapkan dalam POJK.
	12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris selalu memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit internal dan eksternal atau hasil pengawasan Dekom melalui laporan dari auditor internal tentang Laporan Audit Tindak Lanjut.
	13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris selalu meminta Direksi untuk memberikan penjelasan permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR melalui rapat Direksi bersama Dewan Komisaris.
	14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris telah menyusun, menetapkan dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.
	15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan	Dewan Komisaris cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	pedoman dan tata tertib kerja.	tata tertib kerja
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris selalu menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak pernah terjadi benturan kepentingan untuk pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain maupun menerima remunerasi yang tidak sesuai dengan kebijakan keputusan RUPS
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris selalu melakukan pengawasan tidak langsung melalui hasil Laporan Tindak Lanjut dari Auditor Internal tentang realisasi tugas Direksi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris tidak mengajukan kepada RUPS, untuk usulan pembentuk an komite yang membantu komisaris sebab modal inti hanya di bawah Rp 50 M
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris tidak memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite, sebab BPR tidak membentuk komite yang mebanutu dewan komisaris.
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris secara berkala belum melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan cukup baik dan telah mempertanggungjawabkannya kepada pemegang saham melalui RUPS.
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris selalu dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dan informasikan kepada Dewan Komisaris.
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai prinsip

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	keadilan dan kewajaran.	keadilan dan kewajaran.
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris selalu menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada OJK seperti Laporan Pengawasan Realisasi RBB, dan Laporan bila terjadi penyimpangan yang membahayakan kelangsungan BPR.
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Terdapat cukup baik dan cukup memadai peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR

KESIMPULAN		Nilai Faktor 3
a.	Struktur:	Nilai : 2 (Baik dan Cukup Mamadai) Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris termasuk predikat Baik , Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Cukup Memadai , yang ditunjukkan antara lain : 1. Dewan Komisaris cukup memadai melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang tetapi selalu prinsip kehati-hatian, dan tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris. 2. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginginkan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
1)	Faktor Positif: Secara umum tentang struktur tata kelola dewan komisaris termasuk baik dan cukup memadai.	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Secara umum proses tata kelola dewan komisaris, telah dilaksanakan sesuai POJK.	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif Secara umum hasil tata kelola dewan komisaris, telah dilaksanakan sesuai POJK	
2)	Faktor Negatif Tidak ada	

D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah membentuk Komite Direksi seperti Komite Kredit dan tidak membentuk Komite Dewan Komisaris sebab modal inti di bawah Rp 50 M yang sesuai POJK.
2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit (Piagam Komite Kredit)
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Direksi tidak membentuk Komite Manajemen Risiko, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga BPR cukup penunjuk PE Fungsi Manajemen Risiko
4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Audit, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga Tugas dan tanggung Komite Audit dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris.
5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Pemantau Risiko, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga Tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris.
6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga Tugas dan tanggung jawabnya Komite ini dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris.
7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk	BPR tidak membentuk Komite Manajemen Risiko dan Komite Dewan Komisaris, disebabkan modal

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK
8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	BPR tidak membentuk Komite Manajemen Risiko dan Komite Dewan Komisaris, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga tidak ada pedoman dan tata tertib kerja komite.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Komite Kredit selalu menerima masukan dari PE Fungsi Manajemen Risiko kepada komite kredit (sesuai ambang batas) sebagai pertimbangan komite kredit dalam melakukan kredit review dan atau pertimbangan untuk keputusan kredit sesuai Batas Wewenang Kredit (BWK).
10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Komite Dewan Komisaris tidak dibentuk , sebab BPR Modal Inti di bawah Rp 50 M sehingga tidak ada pemberian rekomendasi komite audit intern, fungsi manajemen risiko, serta komite remunerasi dan nominasi
11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Tidak ada hasil rapat komite dewan komisaris untuk dituangkan dalam risalah rapat, disebabkan tidak mebantuk.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 4
a.	Struktur: 1) Faktor Positif: Tidak ada 2) Faktor Negatif: BPR tidak membentuk Komite Manajemen Risiko dan Komite Dewan Komisaris, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK	Nilai : 3 (Cukup Baik) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite termasuk predikat Cukup Baik , yang ditunjukkan antara lain : 1. BPR belum membentuk Komite sebab modal inti di bawah Rp 50 M yang sesuai POJK. 2. BPR hanya membentuk Komite Direksi seperti Komite Kredit.
b.	Proses: 1) Faktor Positif: Secara umum BPR telah membentuk Komite Direksi seperti Komite Kredit dan tidak membentuk Komite Dewan Komisaris sebab modal inti di bawah Rp 50 M yang sesuai POJK 2) Faktor Negatif: Tidak ada	

c.	Hasil:	
	1)	Faktor Positif Tidak ada
	2)	Faktor Negatif Secara umum BPR masih belum membentuk tugas komite

E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
4	Penanganan Benturan Kepentingan	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR belum memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Tidak terdapat dan apabila terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai selalu diungkap secara transparan melalui laporan penerapan tata kelola BPR.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	3) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai selalu menghindarkan diri dari segala bentuk / potensi benturan kepentingan yang didukung dengan fakta integritas dari semua pihak terkait.
	4) Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR selalu diungkapkan dan diselesaikan serta didokumentasikan walaupun sampai saat ini belum terjadi.
	5) BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	BPR telah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, karena sampai saat waktu laporan ini belum terjadi,

KESIMPULAN		Nilai Faktor 5
a.	Struktur:	Nilai : 2 (Baik) Penanganan benturan kepentingan predikat Baik , yang ditunjukkan antara lain : 1. BPR belum memiliki kebijakan benturan kepentingan. 2. BPR tidak terdapat benturan kepentingan, jika terjadi benturan kepentingan selalu diungkap secara transparan melalui laporan penerapan tata kelola.
1)	Faktor Positif: Tidak ada	
2)	Faktor Negatif: BPR sampai saat ini belum memiliki kebijakan benturan kepentingan	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Tidak terdapat dan apabila terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai selalu diungkap secara transparan melalui laporan penerapan tata kelola BPR	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif BPR telah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, karena sampai saat waktu laporan ini belum terjadi,	
2)	Faktor Negatif Tidak ada	

F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum terpenuhi sesuai dengan POJK.
	2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang cukup memadai pada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui penyusunan kebijakan kepatuhan sejalan dengan visi dan misi BPR.
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang dilakukan PE Kepatuhan telah cukup mampu memastikan kegiatan usaha BPR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
	7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan cukup mampu melakukan tugas dan tanggung jawab
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR berhasil cukup mampu menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
	9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai POJK.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 6
a.	Struktur:		Nilai : 2 (Baik) Penerapan fungsi kepatuhan predikat Baik , yang ditunjukkan antara lain : 1. BPR belum memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan POJK. 2. BPR cukup mampu memastikan kegiatan usaha BPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Tidak ada	
	2)	Faktor Negatif: Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang dilakukan PE Kepatuhan telah cukup mampu memastikan kegiatan usaha BPR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif BPR berhasil cukup mampu menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	
	2)	Faktor Negatif Tidak ada	

G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki / menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern POJK.
2)	BPR melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	BPR telah melaksanakan PE fungsi audit intern yang disertai telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja (Piagam Audit) sesuai POJK.
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	PE Audit Intern dalam melaksanakan fungsi audit intern telah mampu melaksanakan secara independen terhadap fungsi operasional.
4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah cukup mampu bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang cukup memadai sebagai Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan audit intern secara efektif.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern sesuai POJK.
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR tidak menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang tentang hasil kerja satuan kerja audit intern, disebabkan BPR modal inti di bawah Rp 50 M.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakan secara independen mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR belum secara optimal melakukan peningkatan mutu keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, kecuali hanya sebatas laporan hasil audit.
11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan	BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang Pokok Hasil Audit setiap awal bulan Januari tahun

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	tepat waktu.	berikutnya.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 7
a.	Struktur:	Nilai : 2 (Baik) Penerapan fungsi audit intern predikat Baik, yang ditunjukkan antara lain : 1. BPR telah melaksanakan fungsi audit intern sesuai dengan POJK dan melakukan pengkinian pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan POJK. 2. BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan audit intern kepada OTORITAS JASA KEUANGAN.
	1) Faktor Positif: BPR telah melaksanakan PE fungsi audit intern yang disertai telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja (Piagam Audit) sesuai POJK.	
	2) Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern sesuai POJK.	
	2) Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan tentag Pokok Hasil Audit setiap awal bulan Januari tahun berikutnya.	
	2) Faktor Negatif Tidak ada	

H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai POJK.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS maupun Dewan Komisaris di saat RUPS.
3)	BPR melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4)	Hasil audit dan management letter menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai SAK.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit paling sedikit telah sesuai dengan ruang lingkup audit POJK.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 8
a.	Struktur:	Nilai : 2 (Baik) Penerapan fungsi audit ekstern predikat Baik , yang ditunjukkan antara lain : 1. BPR telah menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan melalui RUPS . 2. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR.
1)	Faktor Positif: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai POJK.	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS maupun Dewan Komisaris di saat RUPS.	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif	

	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai SAK.	
2)	Faktor Negatif Tidak ada	

I. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki / menunjuk PE Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, fungsi anti fraud, program anti pencucian uang sesuai POJK.
	2) BPR memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR telah memiliki dan belum melakukan pengkinian kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
	3) BPR memiliki dan mengingkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki dan belum melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4) Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif telah bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud sesuai POJK, walaupun hasilnya belum optimal.
	5) Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi telah : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, walaupun belum dilakukan pengkinian. b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi atas usulan PE Operasional yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, walaupun hasilnya belum optimal.
	6) Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan	Dewan Komisaris, telah : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui pengawasan langsung dan tidak langsung. c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR belum secara efektif melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap aktivitas usaha, produk dan layanan.
8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR belum secara efektif menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi walaupun telah menyusun kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah mampu menerapkan program APU & PPT sesuai POJK.
10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun kebijakan dan prosedur strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan POJK, walaupun baru menerapkan setelah dibuat peraturan BPR.
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR belum secara efektif dalam menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dibuktikan laporan audit intern masih terdapat temuan.
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum efektif dalam penerapan manajemen risiko pada kesemua unit dan jenjang organisasi yang sesuai diamanatkan POJK, tetapi hanya sebatas membuat laporan profil risiko ke OJK.
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR telah memiliki sistem informasi , walaupun belum memadai mengelola data menjadi informasi, sebagai akibat dalam pengumpulan data yang lengkap, akurat, kini, dan utuh tetapi dalam pengelolaam belum mampu menjadi informasi sebagai dasar pengambil keputusan.
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi belum melakukan pengembangan sadar risiko dan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM terkait tentang pemahaman jenis risiko dan manajemen risiko pada kegiatan usaha, produk dan layanan.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan	BPR telah menyusun laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai POJK tetapi belum secara optimal untuk memperbaiki profil risiko masih

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	tergolong cukup tinggi, tinggi dan sangat tinggi.
16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada OJK, di sebab belum melakukan penambahan poduk dan aktivitas baru.
17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPR belum menyusun Kebijakan dan Prosedur Anti Fraud tetapi belum menyampaikan laporan ke OJK sehinga penerapan strategi anti fraud baru sedang dilaksanakan dan tidak terjadi fraud.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 9
a.	Struktur: 1) Faktor Positif: 2) Faktor Negatif: BPR telah memiliki dan belum melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Nilai : 3 (Cukup Baik) Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud predikat Baik , yang ditunjukkan antara lain : 1. BPR telah memiliki / menunjuk PE Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, fungsi anti fraud, program anti pencucian uang sesuai POJK. 2. BPR belum secara efektif melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap aktivitas usaha, produk dan layanan. 3. BPR telah menyusun laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai POJK tetapi belum secara optimal untuk memperbaiki profil risiko masih tergolong cukup tinggi, tinggi dan sangat tinggi
b.	Proses: 1) Faktor Positif: 2) Faktor Negatif: BPR belum secara efektif melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap aktivitas usaha, produk dan layanan.	
c.	Hasil: 1) Faktor Positif 2) Faktor Negatif BPR telah menyusun laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai POJK tetapi belum secara optimal untuk memperbaiki profil risiko masih tergolong cukup tinggi, tinggi dan sangat tinggi.	

J. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK dan dituangkan pada Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan BPR yang telah sesuai dengan POJK.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.	BPR secara berkala telah mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan POJK, terbukti tidak pernah terjadi pelanggaran dan pelanggaran BPMK.
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan BMPK, walaupun masih terdapat kredit bermasalah.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR selalu melaporkan ke OJK tentang BMPK didalam LAPBUL untuk pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit walaupun tidak terjadi pelanggaran dan/atau melampaui BMPK.
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR sampai masa laporan ini tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

KESIMPULAN			Nilai Faktor 10
a.	Struktur:		Nilai : 2 (Baik) Batas Maksimum Pemberian Kredit predikat Baik , yang ditunjukkan antara lain : 1. BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang telah sesuai dengan POJK. 2. Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan BMPK, walaupun masih terdapat kredit bermasalah. 3. BPR selalu melaporkan ke OJK tentang BMPK didalam LAPBUL untuk pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit walaupun tidak terjadi pelanggaran dan/atau melampaui BMPK.
	1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK dan dituangkan pada Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan BPR yang telah sesuai dengan POJK.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan BMPK, walaupun masih terdapat kredit bermasalah	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif BPR selalu melaporkan ke OJK tentang BMPK didalam LAPBUL untuk pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit walaupun tidak terjadi pelanggaran dan/atau melampaui BMPK	
	2)	Faktor Negatif Tidak ada	

K. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan tahun 2024 sesuai ketentuan OJK
	2) BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR telah memastikan sistem informasi manajemen yang memadai
	3) BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah memiliki Kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4) BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR telah menerapkan prinsip penerapan tata kelola dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi
	5) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan publikasi di papan pengumuman BPR setiap triwulan selama tahun 2024 sesuai dengan ketentuan OJK
	6) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan periode 31 Desember 2024 yang disampaikan ke OJK materi dan seluruh aspek transparansi serta informasi sesuai dengan hasil KAP dan ketentuan OJK telah dilaksanakan
	7) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Didalam melaksanakan transparansi informasi produk, layanan dan atau penggunaan data nasabah sudah sesuai ketentuan OJK
	8) BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Penyajian laporan yang disampaikan sudah sesuai dengan ketentuan OJK
	9) Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak	BPR telah menyampaikan laporan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
		terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan untuk kepentingan BPR atau Pihak lain
	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan terkait pengaduan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan

KESIMPULAN			Nilai Faktor 11
a.	Struktur:		Nilai : 1 (Sangat Baik) Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi predikat Baik , yang ditunjukkan antara lain : 1. BPR telah menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan POJK. 2. BPR telah menerapkan prinsip penerapan tata kelola dalam penggunaan TI. 3. Tidak terdapat penyalahgunaan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan.
	1)	Faktor Positif: BPR telah menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan tahun 2024 sesuai ketentuan OJK	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: BPR telah menerapkan prinsip penerapan tata kelola dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan untuk kepentingan BPR atau Pihak lain	
	2)	Faktor Negatif Tidak ada	

L. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
12	Rencana Bisnis		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Direksi telah menyusun RBB tahun 2024 dengan persetujuan Dewan Komisaris
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	RBB telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan, termasuk penyelesaian permasalahan
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	RBB didukung pemegang saham untuk memperkuat permodalan dan infrastruktur lainnya melalui keputusan RUPS.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Penyusunan RBB belum secara komprehensif melakukan analisis faktor eksternal dan internal termasuk penerapan manajemen risiko yang belum efektif walaupun telah melaksanakan asas perbankan yang sehat
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB walaupun evaluasi dan pengawasannya secara komprehensif
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyampaikan RBB sesuai dengan ketentuan OJK.
	11)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis belum semua tercapai sesuai dengan target yang ada di RBB.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 12
a.	Struktur:		Nilai : 2 (Baik) Rencana Bisnis predikat Baik , yang ditunjukkan antara lain : 1. BPR telah menyusun RBB sesuai dengan ketentuan POJK. 2. BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk penyelesaian permasalahan.
	1)	Faktor Positif: RBB telah menggambarkan rencana stratgis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan, termasuk penyelesaian permasalahan	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Penyusunan RBB belum secara komprehensif melakukan analisis faktor eksternal dan internal termasuk penerapan manajemen risiko yang belum efektif walaupun telah melaksanakan azas perbankan yang sehat	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif BPR telah menyampaikan RBB sesuai dengan ketentuan OJK.	
	2)	Faktor Negatif Tidak ada	

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR Tuah Negeri Mandiri
Posisi : Desember 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit Rata-Rata
Nilai Faktor	2.27	2.29	2.27	2.36	2.40	2.56	2.27	2.00	2.94	2.00	1.50	2.14	2.25
Predikat Komposit	BAIK												

Sumber : dari Software Kertas Kerja Penilaian Tata Kelola (Program Excel)

KESIMPULAN AKHIR	
Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR	
FAKTOR POSITIF	
- Aspek Pemegang Saham - Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi - Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite - Penanganan Benturan Kepentingan - Penerapan Fungsi Kepatuhan - Penerapan Fungsi Audit Intern - Penerapan Fungsi Audit Ekstern - Batas Maksimum Pemberian Kredit - Aspek Pemegang Saham	
FAKTOR NEGATIF	
- Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud - Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi - Rencana Bisnis BPR	

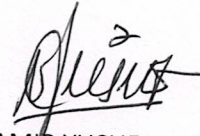
Demikian analisis kesimpulan yang dapat disampaikan.

Pekanbaru, 30 Januari 2025

Disetujui oleh:



PANCA TERRIANDA, SE, CRBD
Direktur



AMIR YUSUF
Komisaris Utama